E-ISSN: 3025-0994
Halaman 9505-9518
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)

Femi Riska Untung S[1*], Zulfikar[2], Men Wih Widiatno[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas esa unggul
e-mail: femiriska2003@student.esaunggul.ac.id[1*], zulfikar.judge@esaunggul.ac.id[2], menwih@esaunggul.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kriminalisasi sebagai instrumen penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 pada perkara Baiq Nuril Maknun, serta merumuskan reorientasi penegakan hukum pidana melalui teori hukum responsif dan prinsip konstitusionalisme modern. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif untuk menguji konstruksi unsur delik, mens rea, relasi kuasa, dan perlindungan hak konstitusional korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan penerapan hukum yang positivistik-legalistik karena berfokus pada pemenuhan unsur formal Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, namun kurang mempertimbangkan ketiadaan niat jahat, konteks perekaman sebagai perlindungan diri, serta ketimpangan relasi kuasa. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan reviktimisasi, mengurangi keadilan substantif, dan berpotensi menciptakan chilling effect bagi korban. Penelitian merekomendasikan penafsiran UU ITE secara teleologis dan sistematis, pengujian mens rea secara ketat, analisis relasi kuasa, mekanisme penyaringan perkara yang berperspektif korban, serta penguatan budaya hukum responsif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Abuse Of Power, Putusan 574 K/Pid.Sus/2018, Hukum Responsif, Keadilan Substantif.*

Abstract

This study analyzes criminalization as an instrument of abuse of power by law enforcement officers in Supreme Court Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 concerning Baiq Nuril Maknun and formulates a reorientation of criminal law enforcement through responsive law

theory and the principles of modern constitutionalism. The research employs a normative legal method with a prescriptive-analytical character using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary materials include books, scholarly journals, and other relevant legal literature. The materials are examined through qualitative normative analysis and deductive legal reasoning to assess the construction of criminal elements, mens rea, power relations, and the protection of victims' constitutional rights. The findings indicate that the legal reasoning in Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 reflects a positivistic and legalistic application of law because it emphasizes the formal elements of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law while insufficiently considering the absence of malicious intent, the recording as an act of self-protection, and the asymmetrical power relationship surrounding the case. This approach is considered to create revictimization, weaken substantive justice, and potentially produce a chilling effect on victims. The study recommends teleological and systematic interpretation of the Electronic Information and Transactions Law, stricter examination of mens rea, mandatory consideration of power relations, victim-oriented case screening mechanisms, and the strengthening of a responsive legal culture to prevent abuse of authority in criminal justice processes.

Keywords : *Criminalization, Abuse of Power, Decision 574 K/Pid.Sus/2018, Responsive Law, Substantive Justice.*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Dalam perspektif hukum pidana, negara diberikan kewenangan untuk membatasi hak dan kebebasan seseorang melalui mekanisme pemidanaan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk ius puniendi yang harus dijalankan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum pidana tidak jarang digunakan secara berlebihan (overcriminalization) sehingga melahirkan praktik kriminalisasi terhadap individu yang sesungguhnya tidak layak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi

demikian berpotensi menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan masyarakat menjadi alat yang justru mengancam hak-hak warga negara.

Kriminalisasi merupakan proses menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun melalui penerapan norma pidana secara tidak proporsional terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam perkembangannya, istilah kriminalisasi tidak hanya dipahami sebagai pembentukan delik baru, tetapi juga mencakup praktik penggunaan ketentuan pidana secara represif terhadap seseorang yang secara substansial tidak memiliki niat jahat (mens rea) atau bahkan berada dalam posisi sebagai korban. Praktik kriminalisasi demikian sering kali dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Fenomena kriminalisasi menjadi salah satu persoalan yang terus mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai perkara menunjukkan adanya kecenderungan penerapan hukum pidana secara tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan hukum, nilai keadilan, maupun konteks sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Akibatnya, seseorang yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sebagai institusi yang bertugas menegakkan keadilan.

Prinsip equality before the law merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Implementasi prinsip tersebut menuntut agar aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai putusan yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas tersebut, khususnya ketika korban justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian nasional sekaligus memunculkan perdebatan mengenai praktik kriminalisasi adalah perkara Baiq Nuril Maknun yang Melalui Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung mengambil keputusan atas perkara tersebut. Baiq Nuril merupakan seorang tenaga honorer di SMAN 7 Mataram yang mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya melalui percakapan telepon. Sebagai bentuk perlindungan diri, Baiq Nuril merekam percakapan tersebut untuk membuktikan tindakan yang dialaminya. Rekaman tersebut kemudian diketahui tersebar kepada pihak lain, meskipun penyebarannya bukan dilakukan secara langsung oleh Baiq Nuril. Namun demikian, Baiq Nuril justru diproses secara pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr menyatakan Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi karena Baiq Nuril tidak secara aktif menyebarluaskan rekaman tersebut. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Baiq Nuril terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan kasasi tersebut kemudian memunculkan kritik dari berbagai kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga perlindungan hak asasi manusia karena dinilai mengesampingkan konteks Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual.

Perkara Baiq Nuril tidak hanya memperlihatkan persoalan mengenai penerapan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga memperlihatkan adanya benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan yang berorientasi semata-mata pada pemenuhan unsur delik tanpa mempertimbangkan kondisi korban berpotensi melahirkan putusan yang legal secara formal, namun belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum pidana yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan terhadap korban justru berubah menjadi alat yang memperberat penderitaan korban melalui proses kriminalisasi.

Kasus Baiq Nuril juga memperlihatkan pentingnya penerapan hukum yang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat kaku, melainkan harus mampu memberikan perlindungan terhadap manusia sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan (utility) dan keadilan (justice). Ketika aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana tanpa mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, serta posisi korban, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan regulasi mengenai perlindungan korban kekerasan seksual menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum di Indonesia. Kehadiran berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada korban, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mencerminkan bahwa korban seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan tidak mengalami reviktimisasi melalui proses peradilan pidana. Meskipun regulasi tersebut lahir setelah perkara Baiq Nuril diputus, keberadaannya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum yang sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif perlindungan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan kompleksitas hubungan antara penerapan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan ketentuan pidana dalam perkara Baiq Nuril telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum, atau justru menunjukkan adanya praktik kriminalisasi

terhadap korban yang bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan praktik kriminalisasi yang mengabaikan hak-hak konstitusional korban?
2. Bagaimana reorientasi penegakan hukum pidana berbasis Teori Hukum Responsif agar penerapan UU ITE tidak dijadikan sarana abuse of power terhadap korban?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal yang memosisikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, asas, kaidah peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum. Sifat penelitian yang diterapkan adalah preskriptif-analitis, di mana penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan penerapan hukum secara empiris, melainkan memberikan penilaian akademis guna menguji keadilan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Sifat preskriptif ini sekaligus difungsikan untuk merumuskan usulan normatif berupa reorientasi penegakan hukum pidana yang berperspektif perlindungan korban di masa mendatang.

Guna membedah indikasi kriminalisasi dan merumuskan rekonstruksi hukum secara terintegrasi, penelitian ini memadukan tiga pendekatan utama. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah konsistensi norma Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, jaminan equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, serta instrumen perlindungan korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pendekatan ini diperkuat oleh Pendekatan Kasus (case approach) melalui pembedahan pertimbangan hukum hakim secara bertingkat mencakup Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, Putusan Kasasi MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hingga Putusan PK MA Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019 guna menguji kualifikasi unsur delik formal dan pembuktian mens rea. Selain itu, Pendekatan Konseptual (conceptual approach) diterapkan dengan mengintegrasikan doktrin overcriminalization, abuse of power, dan miscarriage of justice dengan pisau analisis Teori Hukum Responsif dan Teori Hukum Progresif.

Pengolahan dan penafsiran bahan hukum dilakukan melalui metode analisis kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif (silogisme hukum). Alur analisis diawali dari identifikasi norma UU ITE sebagai premisa mayor dan fakta perekaman oleh korban sebagai premisa minor, yang kemudian diuji melalui kritik yurisprudensi untuk melacak keberadaan cacat logika (logical fallacy) atau kekeliruan penerapan hukum dalam pertimbangan hakim. Selanjutnya, hasil kritik tersebut dievaluasi menggunakan Teori Hukum Responsif untuk mengukur sejauh mana putusan memenuhi keadilan substantif di atas kepastian formal. Tahap akhir analisis bermuara pada konstruksi preskriptif berupa arah reorientasi dan pedoman penegakan hukum pidana yang akuntabel bagi aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Dinamika Litigasi Perkara Baiq Nuril Maknun

Sebelum menganalisis indikasi kriminalisasi dalam pertimbangan hukum hakim, penting untuk merekonstruksi duduk perkara (facts of the case) dan alur litigasi yang melatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Perkara ini berawal dari hubungan kerja antara Baiq Nuril Maknun, seorang tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, dengan atasannya yang menjabat sebagai Kepala Sekolah. Dalam relasi kerja tersebut, Baiq Nuril secara berulang menerima komunikasi telepon dari atasannya yang bermuatan narasi asusila dan pelecehan verbal. Sebagai bentuk perlindungan diri (self-defense) dan upaya merekam bukti guna membantah tuduhan/rumor miring yang dapat mencemarkan martabatnya, Baiq Nuril merekam salah satu percakapan telepon tersebut. Rekaman simpanan tersebut kemudian berpindah tangan dan didistribusikan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan langsung dari Baiq Nuril hingga akhirnya menjadi konsumsi publik.

Atas tersebarnya rekaman tersebut, mantan Kepala Sekolah melaporkan Baiq Nuril ke pihak kepolisian dengan tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dinamika peradilan dalam perkara ini menunjukkan adanya pergeseran penafsiran hukum yang tajam di tingkat peradilan:

- **Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mataram):** Melalui Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, Majelis Hakim memutus bebas (vrijspraak) Baiq Nuril. Hakim PN Mataram berpendapat bahwa unsur "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab perekaman dilakukan secara pasif sebagai bentuk pembelaan diri, dan penyebaran dilakukan oleh pihak lain.
- **Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung):** Melalui Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, MA membatalkan putusan PN Mataram dan menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan konten melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta. MA menilai perbuatan "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik telah terpenuhi secara formal.
- **Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dan Amnesti:** MA menolak permohonan PK Baiq Nuril melalui Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019. Kebuntuan dalam sistem peradilan pidana ini pada akhirnya diakhiri oleh intervensi kekuasaan eksekutif melalui pemberian Amnesti oleh Presiden RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 setelah memperoleh persetujuan DPR RI.

Rekonstruksi alur peradilan di atas memperlihatkan adanya disparitas putusan yang mencolok antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi. Fakta hukum ini menjadi landasan material (premisa minor) yang sangat krusial untuk menguji apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 telah mencerminkan praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Analisis Kriminalisasi dan Pengabaian Hak Konstitusional Korban dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Membedah pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 menuntut kaji kritis terhadap kecenderungan berpikir yudisial (judicial mindset) yang masih terbelenggu oleh paradigma positivisme-legalistik yang kaku. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas (vrijspraak) Pengadilan Negeri Mataram dengan berfokus secara tekstual-gramatikal (grammaticale

interpretatie) semata pada pemenuhan unsur-unsur delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pendekatan silogisme formalis yang diterapkan hakim mengisolasikan teks norma tertulis dari konteks sosial serta peristiwa material yang melatarbelakanginya. Hakim Kasasi tidak mengoperasionalkan penafsiran teleologis (teleologische interpretatie) untuk menggali rasio pembentukan UU ITE yang pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi kepastian hukum dalam lalu lintas informasi elektronik, bukan untuk memidanakan tindakan warga negara yang secara pasif menyimpan dokumentasi demi mempertahankan martabat dirinya. Akibatnya, fungsi peradilan pidana direduksi menjadi sekadar kalkulasi mekanis atas kata-kata dalam undang-undang, yang mengeliminasi keadilan nyata dan memicu terjadinya kekeliruan penerapan hukum (misapplication of law).

Dalam perspektif dogmatika hukum pidana, penafsiran atas unsur delik formal khususnya frasa "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik memperlihatkan adanya kecacatan logika penafsiran dan pengabaian terhadap ajaran kausalitas (causaliteitsleerstuk). Majelis Hakim Kasasi menarik kesimpulan hukum bahwa ketersediaan rekaman percakapan bagi pihak ketiga sudah cukup untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, tanpa menguji secara cermat hubungan sebab-akibat mengenai aktor mana yang secara aktif dan memiliki kehendak bebas untuk mendistribusikan dokumen tersebut ke ruang publik. Perekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril bersifat pasif dan terbatas pada ranah privat, sedangkan keteraksesan dokumen oleh publik terjadi akibat tindakan pihak ketiga yang mentransmisikannya tanpa persetujuan langsung dari terdakwa. Dengan menyederhanakan rantai kausalitas dan mengabaikan peran aktif aktor lain, hakim kasasi telah melakukan simplifikasi unsur delik yang memicu terjadinya praktik kriminalisasi yang dipaksakan (forced criminalization).

Penelusuran lebih mendalam terhadap aspek subjektif tindak pidana mengungkap kekeliruan mendasar hakim dalam mengkualifikasikan mens rea (niat jahat) terdakwa. Dalam hukum pidana universal berlaku asas actus non facit reum nisi mens sit rea, di mana suatu perbuatan fisik (actus reus) tidak dapat dipidana tanpa adanya sikap batin yang jahat pertanggungjawaban pidananya (strafbaarheid). Perekaman percakapan telepon oleh Baiq Nuril sama sekali tidak dilandasi oleh dolus (kesengajaan) untuk mencemarkan nama baik, merusak kesusilaan umum, ataupun mengeksploitasi isi percakapan demi merugikan orang lain. Sikap batin terdakwa murni didorong oleh motif pertahanan diri (self-defense / noodweer) guna mengumpulkan alat bukti atas intimidasi dan pelecehan seksual verbal yang dialaminya secara berulang dari sang atasan. Mengkriminalisasi tindakan pengumpulan bukti oleh korban yang berada dalam situasi tertekan tanpa membuktikan keberadaan mens rea yang sahih merupakan penyelewengan terhadap doktrin dasar hukum pidana yang mengubah fungsi hukum dari instrumen perlindungan menjadi alat overcriminalization yang represif.

Di samping kecacatan dogmatis dalam konstruksi delik, pertimbangan hukum hakim kasasi mencerminkan fenomena kebutaan yudisial (judicial blindness) yang sangat akut terhadap dimensi victimologi dan ketimpangan relasi kuasa (power relation). Subordinasi posisi Baiq Nuril sebagai seorang tenaga honorer di hadapan atasannya yang menjabat sebagai Kepala Sekolah menempatkannya pada posisi struktural yang amat rentan (vulnerable position) (Edwin, 2023). Ketimpangan relasi kuasa ini membatasi ruang gerak

korban untuk menolak atau menghentikan tindakan pelecehan verbal secara langsung tanpa menanggung risiko kehilangan mata pencaharian, intimidasi administratif, maupun stigma sosial. Dalam situasi asimetris demikian, perekaman menjadi satu-satunya sarana pembelaan diri pasif yang rasional. Ketika majelis hakim menerapkan norma pidana secara netral-simetris terhadap hubungan kerja yang secara faktual sangat tidak seimbang, peradilan telah memperlakukan hal yang tidak sama secara sama, yang merupakan inti dari ketidakadilan.

Ketidakmampuan peradilan pidana dalam membaca ketimpangan relasi kuasa tersebut berimplikasi langsung pada lahirnya praktik reviktimisasi yang terstruktur. Reviktimisasi terjadi tatkala individu yang menjadi korban dari kejahatan awal (pelecehan seksual verbal) justru menderita kerugian yang jauh lebih berat akibat mekanisme penegakan hukum yang dijalaninya. Aparat penegak hukum dan hakim kasasi tampak memberikan porsi perhatian yang tidak seimbang dengan memprioritaskan penuntutan atas delik formal UU ITE, ketimbang mengusut tuntas dugaan kejahatan pelecehan seksual yang menjadi akar timbulnya peristiwa perekaman tersebut. Penegakan hukum yang selektif dan tidak proporsional ini menandai hadirnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) secara terselubung, di mana instrumen peradilan pidana dimanipulasi oleh pihak yang memiliki dominasi posisi untuk membalikkan posisi hukum, membungkam kebenaran, dan memidanakan pihak yang lemah.

Apabila ditarik ke dalam ranah hukum konstitusi, ratio decidendi dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 secara fundamental bertentangan dengan jaminan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Kriminalisasi atas tindakan pertahanan diri korban mencederai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, serta merampas hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Rusli, 2025). Doktrin konstitusionalisme modern menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya mematuhi kepatuhan prosedur formal (procedural due process), melainkan harus memenuhi standar substantive due process of law. Prinsip ini menuntut agar substansi hukum dan keputusan yudisial yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hakiki, kemanusiaan, serta hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Dampak buruk dari kekeliruan pertimbangan hukum kasasi ini tidak berhenti pada penderitaan individu terdakwa semata, melainkan memancar secara masif ke ruang publik dengan menciptakan iklim ketakutan sosial (chilling effect). Chilling effect ini menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia, di mana korban-korban kejahatan seksual di masa depan dihinggapi rasa takut yang sistemik untuk mendokumentasikan bukti, menyimpan rekaman, atau melaporkan tindakan kejahatan yang menimpanya karena khawatir tindakan pertahanan diri mereka justru akan dijadikan dasar untuk memidanakan mereka balik dengan pasal-pasal kesusilaan atau pencemaran nama baik. Yurisprudensi yang lahir dari putusan ini secara tidak langsung melanggengkan budaya pembungkaman (culture of silence) dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan pidana sebagai institusi pengayom keadilan.

Kebuntuan sistemik dalam peradilan pidana ini mencapai puncaknya tatkala Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril dinyatakan ditolak oleh

Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019. Kegagalan internal lembaga peradilan pidana untuk menghadirkan keadilan substantif bahkan hingga tingkat upaya hukum luar biasa pada akhirnya memaksa Presiden Republik Indonesia mempergunakan hak prerogatifnya untuk memberikan Amnesti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 setelah memperoleh persetujuan DPR RI. Terjadinya intervensi dari kekuasaan eksekutif ini menjadi bukti sejarah dan yuridis yang tak terbantahkan bahwa proses litigasi dari tingkat kasasi hingga peninjauan kembali dalam perkara Baiq Nuril telah mengalami kegagalan peradilan yang sistematis (systemic miscarriage of justice) akibat penerapan norma hukum pidana yang menyimpang jauh dari roh keadilan yang sejati.

Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Berbasis Teori Hukum Responsif untuk Mencegah Penyalahgunaan UU ITE terhadap Korban

Lahirnya praktik kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengonfirmasi adanya cacat filosofis dalam paradigma penegakan hukum pidana yang bercorak positivisme-legalistik. Untuk mencegah agar UU ITE tidak terus-menerus dipersenjatai oleh pihak berkepentingan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), diperlukan reorientasi mendasar berbasis Teori Hukum Responsif (Responsive Law Theory) yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Nonet & Selznick, 2003).

Teori Hukum Responsif menolak cara pandang hukum otonom (autonomous law) yang mengagungkan kepatuhan tekstual-formalistis kaku dan mengabaikan realitas sosial. Dalam konteks UU ITE, reorientasi hukum responsif menuntut pergeseran cara pandang aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim dari sekadar pembaca teks undang-undang secara mekanis menjadi penguji keadilan substantif yang peka terhadap posisi hukum para pihak (Munawwarah dkk., 2025).

Langkah awal reorientasi penegakan hukum pidana berbasis hukum responsif dimulai dari penafsiran ulang terhadap norma-norma pasal kesusilaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Selama ini, pasal-pasal tersebut kerap dimanfaatkan sebagai vague norms (pasal karet) oleh pihak yang memiliki dominasi posisi untuk melakukan kounter-laporan (counter-charging) terhadap korban. Melalui pendekatan hukum responsif yang sejalan dengan doktrin Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, aparat penegak hukum dituntut menerapkan penafsiran teleologis dan sistematis (Rahardjo, 2023). Penafsiran ini memosisikan rasio pembentukan UU ITE murni untuk mengatur ketertiban lalu lintas informasi dan transaksi di dunia siber, bukan untuk menjerat tindakan pertahanan diri (self-defense) seorang korban yang mendokumentasikan kejahatan atau pelecehan yang menimpanya secara pasif di ruang pribadi (Ali, 2023).

Reorientasi kedua terletak pada kewajiban pembuktian doktrin mens rea (niat jahat) secara ketat pada tahap penyidikan awal guna menyaring laporan yang berindikasi abuse of power. Dalam paradigma hukum responsif, aparat penegak hukum tidak boleh secara terburu-buru meningkatkan status hukum seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan terpenuhinya unsur perbuatan fisik (actus reus) mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik. Penyidik dan penuntut umum wajib menguji apakah ada sikap batin jahat (dolus) untuk merusak kesusilaan atau mencemarkan nama baik orang lain (Amar, 2024). Apabila tindakan perekaman atau penyimpan fakta elektronik terbukti dilakukan secara terbatas sebagai instrumen perlindungan diri dari intimidasi dan pelecehan, maka mens rea

dinyatakan tidak ada, dan laporan UU ITE tersebut wajib dihentikan demi hukum (deponering atau SP3) agar tidak berlanjut menjadi sarana pemerasan hukum terhadap korban (Rafiku, 2023).

Reorientasi ketiga mensyaratkan kepekaan yudisial terhadap analisis relasi kuasa (power relation) sewaktu memproses laporan berbasis UU ITE (Edwin, 2023). Penyalahgunaan UU ITE sebagai instrumen abuse of power hampir selalu terjadi dalam konteks hubungan yang asimetris, seperti antara atasan dan bawahan, pekerja honorer dan pejabat, ataupun pelaku kekerasan dan korban. Hukum responsif menolak penerapan norma pidana yang bersikap "buta" atau netral-simetris atas hubungan yang secara substansial tidak seimbang. Aparat penegak hukum harus menjadikan ketimpangan relasi kuasa sebagai variabel utama untuk mendeteksi motif kriminalisasi terselubung. Ketika pelapor UU ITE adalah pihak yang berdominasi posisi dan terlapor adalah korban kejahatan awal, penegak hukum wajib menghentikan proses pidana ITE guna mencegah terjadinya reviktimisasi yang mencederai keadilan (Widiastana et al., 2026).

Langkah reorientasi keempat adalah mengoperasionalkan mekanisme penyaringan laporan (pre-trial filter) yang berperspektif perlindungan korban (victim-oriented approach). Institusi Kepolisian dan Kejaksaan harus menetapkan standar operasional prosedur yang tegas bahwa setiap laporan UU ITE yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pelanggaran hak asasi wajib ditangguhkan pembuktian ITE-nya sampai dugaan kejahatan utamanya terbukti. Penerapan asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) harus ditegakkan secara ketat agar pasal-pasal pidana ITE tidak dengan mudah dijadikan alat gertakan atau pembungkam (chilling effect) oleh pihak-pihak yang ingin menghindar dari jerat hukum atas kejahatan utamanya (Zimah, 2025).

Ditinjau dari kerangka konstitusionalisme modern, reorientasi ini merupakan manifestasi dari penegakan asas substantive due process of law (Asshiddiqie, 2024). Prinsip konstitusionalisme menetapkan bahwa seluruh kekuasaan negara termasuk kewenangan penyidikan, penuntutan, dan mengadili dibatasi secara ketat oleh kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Penegakan hukum yang mengabaikan prinsip equality before the law dan justru memidana korban kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan inkonstitusional terselubung (unconstitutional state action) (Rusli, 2025).

Reorientasi filosofis berbasis hukum responsif ini sejatinya telah mendapatkan pijakan normatif yang kuat dalam pembaharuan hukum positif di Indonesia pasca-kasus Baiq Nuril. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi UU ITE Tahun 2021, pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta penetapan Revisi Kedua UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024) merupakan wujud nyata reorientasi hukum yang responsif. Regulasi-regulasi ini secara tegas memberikan klausul pengecualian pidana (immunity clause) yang menyatakan bahwa tindakan mendokumentasikan, menyimpan, atau mentransmisikan informasi elektronik demi kepentingan pembuktian kejahatan seksual atau perlindungan diri tidak dapat dipidana. Keberadaan norma perlindungan ini menutup celah hukum yang selama ini dimanipulasi sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, penyesuaian teks regulasi tidak akan efektif tanpa diimbangi oleh reformasi kultur hukum (legal culture) dan kapasitas aparat penegak hukum. Reorientasi penegakan hukum responsif menuntut transformasi pola pikir (mindset shift) penegak hukum agar tidak lagi berorientasi pada legalisme kaku dan capaian kuantitatif penyelesaian perkara (case building) (Rahman, 2023). Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum wajib menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan mengenai perspektif gender, analisis kepekaan korban, serta penerapan asas-asas hukum responsif. Hal ini penting agar aparat memiliki kepekaan nurani dan keahlian dogmatis untuk menolak penggunaan pasal ITE sebagai alat kriminalisasi sejak di tingkat penyidikan paling awal.

Secara keseluruhan, reorientasi penegakan hukum pidana berbasis Teori Hukum Responsif memberikan kerangka rekonstruksi yang utuh untuk memulihkan fungsi UU ITE. Dengan mentransformasi metode penafsiran norma, memperketat syarat mens rea, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, serta menginternalisasi jaminan perlindungan korban dalam UU TPKS dan UU ITE 2024, penerapan UU ITE dapat dikembalikan pada tujuannya yang hakiki. Hukum pidana tidak lagi dibiarkan menjadi instrumen abuse of power yang menindas pihak yang lemah, melainkan bertransformasi menjadi benteng perlindungan yang responsif, berkeadilan substantif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Nastangin, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-dogmatis dan tinjauan teoretis yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 secara nyata mencerminkan praktik kriminalisasi yang melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) akibat penerapan hukum pidana yang positivistik-legalistik kaku. Hakim Kasasi berfokus secara tekstual-gramatikal semata pada pemenuhan unsur delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan mengabaikan ajaran kausalitas (causaliteitsleerstuk), ketiadaan niat jahat (mens rea), serta fungsi perekaman sebagai bentuk pertahanan diri (self-defense / noodweer) dari pelecehan seksual verbal (Ali, 2023; Amar, 2024). Kebutaan yudisial terhadap ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan mengakibatkan terjadinya reviktimisasi serta pelanggaran hak-hak konstitusional korban atas jaminan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini pada akhirnya memicu ketakutan sosial (chilling effect) dan bermuara pada kegagalan peradilan yang sistematis (systemic miscarriage of justice), yang secara historis terbukti dengan perlunya intervensi kekuasaan eksekutif melalui pemberian Amnesti oleh Presiden.

Guna mencegah UU ITE terus dijadikan sarana abuse of power terhadap korban, reorientasi penegakan hukum pidana berbasis Teori Hukum Responsif mendesakkan pergeseran paradigma secara menyeluruh dari sekadar kepatuhan tekstual formalis menuju pencapaian keadilan substantif. Reorientasi ini menuntut penafsiran norma UU ITE secara teleologis-sistematis, pengetatan pembuktian mens rea sejak tahap penyidikan awal untuk menghentikan laporan yang bertujuan melakukan kounter-laporan (counter-charging), serta

pengintegrasian analisis relasi kuasa sebagai variabel wajib untuk mendeteksi motif kriminalisasi terselubung. Lebih lanjut, keberadaan klausul imunitas (immunity clause) dan pedoman perlindungan korban sebagaimana dimandatkan dalam SKB 3 Menteri UU ITE, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE harus dioperasionalkan secara konsisten. Reorientasi teoretis ini bermuara pada urgensi transformasi kultur hukum (legal culture) dan mindset aparat penegak hukum agar memiliki kepekaan nurani serta perspektif perlindungan korban sejak tahap peradilan paling awal.

Atas dasar kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menyusun Pedoman Bersama Penanganan Perkara Pidana yang mewajibkan penerapan klausul imunitas serta mekanisme penyaringan pra-peradilan (pre-trial filter), di mana laporan ITE dari pihak yang berdominasi posisi wajib ditangguhkan atau dihentikan jika bertentangan dengan fakta perlindungan diri korban kejahatan awal. Lembaga pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum juga diimbau untuk mewajibkan kurikulum berperspektif gender, kepekaan viktimologi, dan doktrin Hukum Responsif guna mengikis pandangan legalistik kaku yang rawan memicu reviktimisasi. Terakhir, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum pidana, direkomendasikan untuk memperluas kajian empiris dan doktrinal mengenai batasan overcriminalization serta formulasi hukum pertahanan diri berbasis bukti digital, guna terus memperkaya dogmatika hukum pidana Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, M. Z. S., & Arifin, R. (2022). Baiq Nuril Case And Discourse On Freedom Of Expression. *Indonesia Media Law Review*, 1(2), 123–144. Https://Doi.Org/10.15294/Imrev.V1i2.60586

Ali, M. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Amar, K. (2024). Manipulasi Fakta Hukum Dan Mens Rea Dalam Putusan Pidana Kontroversial. *Jurnal Yudisial*, *17*(1).

Arif, M. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. (2021). *Bisnis Waralaba*. Universitas Brawijaya Press.

Asshiddiqie, J. (2024). *Konstitusionalisme Modern Dan Negara Hukum*. Rajawali Pers.

Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban Dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun Dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 1–18. Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V10i1.2341

Edwin, M. (2023). Relasi Kuasa Dan Kriminalisasi: Studi Kasus Pelanggaran Etika Dan Pidana Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, *4*(2).

Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *16*(1), 1–17.

Mamudji, S. (2023). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Manthovani, R., & Tejomurti, K. (2019). A Holistic Approach Of Amnesty Application For Baiq Nuril Maknun In The Framework Of Constitutional Law Of Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(2), 277–291. Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V8i2.32852

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Munawwarah, Faisal, M., & Ramadhan, R. (2025). Paradigma Retributif Dan Tantangan Keadilan Substantif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum Indonesia*, *6*(1).

Nastangin. (2021). Maladministration Dan Miscarriage Of Justice Dalam Proses Litigasi Pidana. *Jurnal Otoritas Hukum*, *3*(1).

Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers.

Rafiku, A. (2023). Peran Justice Collaborator Dalam Mendobrak Skenario Obstruction Of Justice. *Jurnal Advokasi*, *9*(2).

Rahardjo, S. (2023). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.

Rahman, A. (2023). A Tool Of Social Engineering: Rekonstruksi Moralitas Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, *11*(4).

Rusli, I. (2025). Diskrepansi Norma Konstitusional Dan Realitas Empiris Equality Before The Law. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, *5*(1).

Sari, N. L. A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.31764/Jmk.V10i1.1100

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Widiastana, P. B., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 4974–4981.

Zimah, F. (2025). Inkonsistensi Yudisial Dan Delegitimasi Institusi Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *14*(2).